



PUTUSAN

Nomor : 89/PID.B/2014/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : YOHANIS EFNI HARIYANI NANI;
Tempat lahir : Atambua;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 06 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nenuk Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : BENNY NABEN;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT 018 RW 006 Kel. Atambua Kec. Kota Atambua
Kab. Belu;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : OKTOVIANUS DASILVA;

Tempat lahir : Halilulik;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 04 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 004 RW 001 Kel. Manuaman Kec. Atambua
Selatan Kab. Belu;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : POLRI;

Bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah

Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : tidak ditahan;
- Penuntut Umum : ditahan, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 21 September 2014;
- Ditangguhkan penahanan para Terdakwa, sejak tanggal 10 September 2014, dan sekarang para Terdakwa berada diluar tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum bernama JEREMIAS L.M. HAEKASE, SH., Advokat, yang beralamat di Jl. Meo Abekunatun – Lolowa Kec. Atambua Selatan Kab. Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, tanggal 10 Juli 2014 dengan nomor: 24/HN.01.10/SK/2014/PN.ATB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yohanis Efni Hariyani Nani, terdakwa Benny Nabén dan terdakwa Oktovianus Dasilva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) jerigen warna putih berisi bensin berukuran @ 20 liter;
- 6 (enam) jerigen warna biru berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 1 (satu) jerigen warna abu-abu berisi bensin berukuran @ 30 liter;

Dirampas untuk Negara;

- 11 (sebelas) jerigen kosong warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna hitam No. Pol. 4533 ER beserta kunci kontak;
- 1 (satu) mobil Toyota Pic Up warna hitam No. Pol. DH 7777 MK beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Soleman Kapitan;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa oleh Penasehat Hukum pada tanggal 01 Oktober 2014 yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kearifan dari Majelis Hakim, akan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena membingungkan terhadap peran-peran terdakwa, siapa yang menyuruh dan siapa yang melakukan; bahwa para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa

telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, 2. BENNY NABEN, dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA bersama dengan SOLEMAN KAPITAN (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkaranya, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula SOLEMAN KAPITAN selaku Kanit Buser Polres Belu hendak menjual 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam 28 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 20 liter dengan harga perliternya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang tinggi tersebut kemudian SOLEMAN KAPITAN mengajak anak buahnya yaitu terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa 2. BENNY NABEN dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA menjual Bahan Bakar Minyak tersebut di daerah dekat perbatasan Indonesia (Belu) dengan Negara Timor Leste yakni di Kampung Seroja Motaain Desa Silawan;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian SOLEMAN KAPITAN secara bersama-sama dengan terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa 2. BENNY NABEN dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA mengangkut 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam 28 jerigen tersebut dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda empat/mobil yaitu kendaraan jenis Mitsubhisi Kuda Nomor Polisi B 4533 ER dikemudikan oleh terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI mengangkut 19 jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium bersama dengan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA dan kendaraan jenis Kijang pic-up Nomor Polisi DH 7777 MK milik SOLEMAN KAPITAN dikemudikan oleh SOLEMAN KAPITAN mengangkut 9 jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin/ premium bersama dengan terdakwa 2. BENNY NABEN, selanjutnya kendaraan jalan beriringan menuju ke Kampung Seroja Motaain Desa Silawan;

Bahwa, sesampainya di hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan disana sudah ditunggu orang yang akan membeli BBM tersebut yakni SILVESTER NAHAK, dan ketika terdakwa dengan SILVESTER NAHAK sedang bertransaksi lalu BBM diturunkan dari atas kendaraan tiba-tiba datang masyarakat banyak menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Brimob yang bertugas di Pos Perbatasan Motaain mengamankan terdakwa dan anggotanya beserta barang bukti berupa 2 unit kendaraan roda empat/mobil yaitu kendaraan jenis Mitsubhisi Kuda Nomor Polisi B 4533 ER dan kendaraan jenis Kijang pic-up Nomor Polisi DH 7777 MK serta 410 liter Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium dalam jerigen yaitu : 10 jerigen warna putih masing-masing berisi bensin 20 liter, 6 jerigen warna biru masing-masing berisi bensin 30 liter, 1 jerigen warna abu-abu berisi bensin 30 liter dan 11 jerigen kosong warna biru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, 2. BENNY NABEN, dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA bersama dengan SOLEMAN KAPITAN (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkaranya, **melakukan Pengangkutan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula SOLEMAN KAPITAN selaku Kanit Buser Polres Belu hendak menjual 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam 28 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 20 liter dengan harga perliternya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang tinggi tersebut kemudian SOLEMAN KAPITAN mengajak anak buahnya yaitu terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa 2. BENNY NABEN dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA menjual Bahan Bakar Minyak tersebut di daerah dekat perbatasan Indonesia (Belu) dengan Negara Timor Leste yakni di Kampung Seroja Motaain Desa Silawan;

Bahwa kemudian SOLEMAN KAPITAN secara bersama-sama dengan terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa 2. BENNY NABEN dan terdakwa 3.

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS DASILVA mengangkut 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam 28 jerigen tersebut dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda empat/mobil yaitu kendaraan jenis Mitsubhisi Kuda Nomor Polisi B 4533 ER dikemudikan oleh terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI mengangkut 19 jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium bersama dengan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA dan kendaraan jenis Kijang pic-up Nomor Polisi DH 7777 MK milik SOLEMAN KAPITAN dikemudikan oleh SOLEMAN KAPITAN mengangkut 9 jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin/ premium bersama dengan terdakwa 2. BENNY NABEN, selanjutnya kendaraan jalan beriringan menuju ke Kampung Seroja Motaain Desa Silawan;

Bahwa, sesampainya di hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan disana sudah ditunggu orang yang akan membeli BBM tersebut yakni SILVESTER NAHAK, dan ketika terdakwa dengan SILVESTER NAHAK sedang bertransaksi lalu BBM diturunkan dari atas kendaraan tiba-tiba datang masyarakat banyak menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Brimob yang bertugas di Pos Perbatasan Motaain mengamankan terdakwa dan anggotanya beserta barang bukti berupa 2 unit kendaraan roda empat/mobil yaitu kendaraan jenis Mitsubhisi Kuda Nomor Polisi B 4533 ER dan kendaraan jenis Kijang pic-up Nomor Polisi DH 7777 MK serta 410 liter Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium dalam jerigen yaitu : 10 jerigen warna putih masing-masing berisi bensin 20 liter, 6 jerigen warna biru masing-masing berisi bensin 30 liter, 1 jerigen warna abu-abu berisi bensin 30 liter dan 11 jerigen kosong warna biru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, 2. BENNY NABEN, dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA bersama dengan SOLEMAN KAPITAN (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkaranya, **melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula SOLEMAN KAPITAN selaku Kanit Buser Polres Belu hendak menjual 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam 28 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 20 liter dengan harga perliternya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang tinggi tersebut kemudian SOLEMAN KAPITAN mengajak anak buahnya yaitu terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa 2. BENNY NABEN dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA menjual Bahan Bakar Minyak tersebut di daerah dekat perbatasan Indonesia (Belu) dengan Negara Timor Leste yakni di Kampung Seroja Motaain Desa Silawan;

Bahwa kemudian SOLEMAN KAPITAN secara bersama-sama dengan terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa 2. BENNY NABEN dan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA mengangkut 560 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium dalam 28 jerigen tersebut dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat/mobil yaitu kendaraan jenis Mitsubhisi Kuda Nomor Polisi B 4533 ER dikemudikan oleh terdakwa 1. YOHANIS EFNI HARIYANI NANI mengangkut 19 jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium bersama dengan terdakwa 3. OKTOVIANUS DASILVA dan kendaraan jenis Kijang pic-up Nomor Polisi DH 7777 MK milik SOLEMAN KAPITAN dikemudikan oleh SOLEMAN KAPITAN mengangkut 9 jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin/ premium bersama dengan terdakwa 2. BENNY NABEN, selanjutnya kendaraan jalan beriringan menuju ke Kampung Seroja Motaain Desa Silawan;

Bahwa, sesampainya di hutan Kampung Seroja Motaain Desa Silawan disana sudah ditunggu orang yang akan membeli BBM tersebut yakni SILVESTER NAHAK, dan ketika terdakwa dengan SILVESTER NAHAK sedang bertransaksi lalu BBM diturunkan dari atas kendaraan tiba-tiba datang masyarakat banyak menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Brimob yang bertugas di Pos Perbatasan Motaain mengamankan terdakwa dan anggotanya beserta barang bukti berupa 2 unit kendaraan roda empat/mobil yaitu kendaraan jenis Mitsubhisi Kuda Nomor Polisi B 4533 ER dan kendaraan jenis Kijang pic-up Nomor Polisi DH 7777 MK serta 410 liter Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium dalam jerigen yaitu : 10 jerigen warna putih masing-masing berisi bensin 20 liter, 6 jerigen warna biru masing-masing berisi bensin 30 liter, 1 jerigen warna abu-abu berisi bensin 30 liter dan 11 jerigen kosong warna biru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi / keberatan tertanggal 14 Juli 2014 dan terhadap eksepsi tersebut Majelis telah memberikan putusan tertanggal 07 Juli 2014 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi / keberatan Penasihat Hukum para terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi FERDINAN FERGAS (IBU AMETA) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan adalah terkait masalah bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Yulius Besi Als. Nius yang mengatakan ada dua mobil masuk hutan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 20:00 wita di hutan kampung Seroja Motaain Ds. Silawan-Tasifeto Timur Kab. Belu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Nius saksi dengan beberapa yang lainnya langsung menuju lokasi hutan dan bertemu dengan terdakwa dan yang lainnya sebanyak dua mobil dan ada yang sedang menurunkan jerigen;
 - Bahwa kejadiannya pada malam hari dan setelah saksi menyenter ke arah para terdakwa, terus saksi ditegur oleh salah satu rekan para terdakwa untuk matikan senter tetapi senter saksi tetap menyala;
 - Bahwa pada malam kejadian selain saksi melihat para terdakwa saksi juga melihat Soleman Kapitan (berkas terpisah);

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil mau dibawa keluar tetapi kemudian datang petugas DanPosMob Motaain (Brimob) dan selanjutnya para terdakwa dan Soleman Kapitan diserahkan ke Brimob tersebut;
- Bahwa saksi datang ke hutan bersama dengan ibu Ermi, tetapi saksi Ibu Ermi sedang sakit sekarang jadi tidak dapat memberikan kesaksian;
- Bahwa pada malam itu anggota Brimob datang sebanyak 2 anggota;
- Bahwa anggota Brimob tersebut mengetahui kejadian pada malam itu dari laporan warga ke Brimob;
- Bahwa ketika saksi berada didalam hutan saat itu dari kendaraan yang ada jerigennya berbau BBM;
- Bahwa ditempat kejadian selain ada para terdakwa dan Soleman kapitan juga ada beberapa kawan terdakwa juga ada orang yang bernama Silvester Nahak dan Roby;
- Bahwa BBM dalam jerigen tersebut tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Silvester Nahak itu adalah orang yang pernah terkena kasus BBM juga;
- Bahwa dari baunya BBM tersebut jenis premium;
- Bahwa jerigen-jerigen tersebut ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna biru dengan ukuran ada yang 25 liter dan 35 liter;
- Bahwa didalam hutan (di tempat kejadian) ada 6 (enam) orang yaitu para terdakwa, Soleman Kapitan dan ada juga Silvester Nahak dan Roby;
- Bahwa Soleman Kapitan ada mengatakan “sini koordinasi kalo mau usaha panjang”;
- Bahwa benar saksi pernah dipenjara dalam kasus BBM juga dan yang menangkap adalah salah satu dari terdakwa yaitu Oktovianus Dasilva;
- Bahwa saksi juga menjual minyak (premium dan solar) secara eceran di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang sering keluar masuk hutan adalah mobil yang sama sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi gelap hanya ada penerangan dari senter saksi saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 unit mobil adalah yang masuk hutan pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa pada waktu kejadian Silvester Nahak dan Roby sedang menurunkan jerigen isi BBM dari mobil dan ditaruh di tanah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, tidak pernah ada nego dengan saksi, tidak ada menurunkan jerigen, jerigen tersebut kosong; dan terhadap keberatan dari para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi MATEUS SIMANJUNTAK (disumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam masalah kasus minyak (BBM);
- Bahwa sebelum itu saksi melihat mobil Mitsubishi kuda masuk kedalam hutan tempat kejadian di hutan kampong seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi ibu ameta (Ferdinan Fergas) lewat handpone;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ibu Ameta dan beberapa warga menuju ke lokasi hutan, selanjutnya saksi Ibu Ameta masuk kedalam hutan sedangkan saksi menunggu dipinggir jalan;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini sering keluar masuk ke dalam hutan tersebut sehingga masyarakat curiga;
- Bahwa pada waktu saksi telepon saksi ibu Ameta tersebut saksi mengatakan bahwa saksi melihat ada 2 mobil masuk kedalam hutan;
- Bahwa pada waktu saksi melihat 2 mobil yang menuju masuk kedalam hutan tersebut mobil dalam keadaan muatan berat, tetapi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa pada waktu melihat 2 mobil tersebut saksi sedang jalan mau beli ikan tetapi tidak jadi membeli ikan dengan mengendarai motor dengan saksi Yulius Besi Als. Nius;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam hutan tersebut dan sampai masyarakat berdatangan pun saksi menunggu di jalan;
- Bahwa saksi lihat terdakwa berada ditempat kejadian didalam hutan waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 unit mobil adalah yang masuk hutan pada waktu kejadian berlangsung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YULIUS BESI Als. NIUS (bersumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada waktu saksi melihat 2 mobil yang menuju masuk kedalam hutan tersebut mobil dalam keadaan muatan berat, tetapi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa pada waktu melihat 2 mobil tersebut saksi sedang jalan mau beli ikan tetapi tidak jadi membeli ikan dengan mengendarai motor dengan saksi Yulius Besi Als. Nius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 malam hari sekitar pukul 20:00 wita di hutan kampong seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;
- Bahwa saksi lihat terdakwa berada ditempat kejadian didalam hutan waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 unit mobil adalah yang masuk hutan pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa mobil Buser Mitsubishi No. Pol DH 7777 tersebut sering keluar masuk hutan ditempat kejadian sehingga masyarakat curiga;
- Bahwa saksi juga ada menelepon saksi Ibu Ameta dan mengatakan ada 2 mobil masuk kedalam hutan;
- Bahwa pada malam kejadian ada satgas juga dari Brimob;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor Polisi baru tahu kalau yang didalam jerigen tersebut adalah BBM jenis bensin;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SOLEMAN KAPITAN, menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 terdakwa ada ditelepon oleh salah satu anggota yaitu Luis Soares bahwa ada temuan BBM di belakang SMEA lama Atambua;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan untuk membawa temuan tersebut ke kantor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan perihal temuan minyak tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Belu an. AKP. Levi Defriansyah melalui telepon dan perintah Kasat pada waktu itu untuk amankan minyak tersebut di ruangan Buser;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berada di kantor BBM tersebut sudah berada di ruangan SatReskrim Polres belu dan jumlah jerigen isi BBM tersebut ada sejumlah 58 (lima puluh delapan) jerigen;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta anggota agar memasukan jerigen-jerigen isi minyak tersebut ke ruangan Buser;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19:30 wita Kasat Reskrim datang ke kantor untuk melihat BBM tersebut di ruangan Buser, selanjutnya saksi menanyakan ke Kasat Reskrim tersebut dengan bertanya BBM tersebut mau diapakan dan dijawab BBM tersebut mau diuangkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 22:00 wita BBM tersebut dipindahkan dari ruangan Buser dipindah ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 19:00 wita BBM tersebut saksi angkut dari rumah saksi menuju hutan di kampung Seroja Ds. Silawan dengan dibantu oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Yohanis Efni Hariyani Nani, terdakwa II Benny Nabon dan terdakwa III Oktovianus Dasilva;
- Bahwa jerigen-jerigen BBM tersebut dipindahkan dari ruang Buser ke rumah saksi oleh ketiga terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membawa BBM tersebut menuju hutan di kampung Seroja dengan menggunakan 2 unit mobil yaitu dengan menggunakan mobil Mitsubishi kuda warna hitam B 4533 ER merupakan mobil Buser dan mobil Toyota Pick Up warna hitam DH 7777 MK adalah milik saksi;
- Bahwa pada waktu menuju hutan Seroja mobil mobil Buser dibawa oleh terdakwa I Yohanes Efni Nani bersama dengan terdakwa III Oktovianus Da Silva,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil Toyota Pick Up saksi yang bawa bersama dengan terdakwa II

Beny Nabeni;

- bahwa BBM yang dibawa ke dalam hutan tersebut adalah berjumlah 28 jerigen;
- bahwa sesampainya di dalam hutan Seroja kemudian berdatangan warga dan selanjutnya saksi dan para terdakwa dibawa ke Pos oleh anggota Brimob;
- bahwa barang bukti 2 unit mobil terdakwa membenarkan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut ke hutan Seroja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi lainnya sebagaimana dalam BAP Penyidik, Penuntut Umum menyampaikan di Persidangan bahwa saksi-saksi tersebut sudah tidak dapat lagi dihadirkan di Persidangan serta meminta agar keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan, dan terhadap permintaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri tidak keberatan untuk keterangan di BAP Penyidik dibacakan;

5. Saksi ERMELINDA Als. IBU ERNI keterangan di BAP Penyidik dibacakan,

keterangan yang dibacakan tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya keterangan di BAP Penyidik dibacakan antara lain :

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Ferdinan Fergas/Ibu Ameta untuk ke hutan ditempat kejadian berlangsung yaitu di dalam hutan kampong seroja Motaa'in Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;
- Bahwa ada mobil Buser masuk kedalam hutan katanya ada bawa minyak (BBM);
- Bahwa saksi pun ikut masuk kedalam hutan dan melihat ada mobil Buser masuk hutan (sebagaimana barang bukti);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ibu Ameta mendekati mobil Buser tersebut yang membawa jerigen-jerigen BBM;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam hutan tersebut saksi melihat terdakwa Soleman Kapitan dan kawan2 terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada juga yang sedang menurunkan jerigen-jerigen dari atas mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa Soleman Kapitan juga ada mengatakan kalau mau kerja panjang simpan saja nomor handpon (HP) terdakwa dan waktu itu dijawab oleh saksi Ibu Ameta dengan mengatakan semua sudah terlambat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menurunkan minyak dari atas mobil tersebut;

6. Saksi SILVESTER NAHAK Als. NAHAK Als. LALA keterangan di BAP Penyidik dibacakan, keterangan yang dibacakan tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya keterangan di BAP Penyidik dibacakan antara lain :

- Bahwa saksi dapat telepon dari seseorang yang mengatakan mau menjual minyak kepada saksi dan dijawab oleh saksi kamu bawa turun saja;
- Bahwa pada waktu kejadian berlangsung sekitar pukul 20:30 wita orang tersebut menelon saksi dan mengatakan “Om Lala minyak kami sudah kami kasih turun dihutan”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mengecek ke hutan Serobong dan sesampai didalam hutan sekitar 40 meter saksi melihat 2 unit mobil dan pada saat saksi mendekat kemudian ada yang berteriak “siapa itu” dan dijawab saksi saya Lala;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi Roby untuk membantu saksi menurunkan minyak dari mobil;
- Bahwa setelah Roby sampai kemudian saksi dan Roby menurunkan jerigen-jerigen isi minyak tersebut dan pada saat saksi sedang menurunkan jerigen-jerigen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian tiba-tiba datang ferdinan Fergas Als. Ameta dan ibu Ermi datang dari arah jalan raya sambil menyenter kearah saksi;

- Bahwa Ameta dan Ermi kemudian muter-muter disekitar mobil dan mengatakan “oh begitu... Buser jual minyak” kemudian saksi mengatakan bahwa ini saksi punya minyak, tetapi ibu Ameta mengatakan ini bukan kamu punya minyak;
- Bahwa setelah rebut-ribut kemudian datang 2 anggota Brimob dan arena banyak warga berdatangan kemudian saksi pergi lari ke rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mencari saksi karena terdakwa mau menangkap saksi;

7. Saksi Saksi ROBY YASINTUS FAHIK Als. ROBY keterangan di BAP Penyidik dibacakan, keterangan yang dibacakan tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya keterangan di BAP Penyidik dibacakan antara lain :

- Bahwa saksi adalah adiknya Roby;
- Bahwa saksi masuk kedalam hutan ditempat kejadian berlangsung dan saksi menurunkan jerigen isi minyak (BBM), tetapi tidak lama kemudian datang saksi Ferdinan Fergas Als. Ibu Ameta dan orang ramai berdatangan;
- Bahwa karena ramai orang atau warga berdatangan maka saksi pergi lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melihat Roby;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) jerigen warna putih berisi bensin berukuran @ 20 liter;
- 6 (enam) jerigen warna biru berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 1 (satu) jerigen warna abu-abu berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 11 (sebelas) jerigen kosong warna putih;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna hitam No. Pol. 4533 ER beserta kunci kontak;
- 1 (satu) mobil Toyota Pic Up warna hitam No. Pol. DH 7777 MK beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang, pada para terdakwa pokoknya menerangkan yaitu antara lain :

Terdakwa I :

- Bahwa asal BBM itu dari mana terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi terdakwa diminta oleh atasan terdakwa yaitu saksi Soleman Kapitan untuk memindahkan BBM dari ruang Buser Polres belu untuk dipindah ke rumah terdakwa selaku Kanit Buser POLres Belu pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2013 terdakwa di telepon oleh terdakwa II Benny Nabén yang mengatakan merapat ke rumah Kanit Buser (saksi Soleman Kapitan (berkas terpisah));
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Soleman Kapitan kemudian saksi Soleman Kapitan meminta terdakwa untuk memindahkan atau mengangkat jerigen isi bensin ke mobil pic up No. Pol. 7777 MK milik terdakwa sebanyak 10 jerigen ukuran masing-masing jerigen 20 dan beberapa jerigen lainnya dimasukan ke mobil Mitsubishi Kuda No. Pol B 4533 ER;
- Bahwa setelah semua jerigen BBM tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya mobil Buser dikemudikan oleh terdakwa sendiri yang ditemani oleh terdakwa III Oktovianus Da Silva, sedangkan mobil Pic up milik saksi Soleman Kapitan tersebut disopiri sendiri oleh saksi Soleman Kapitan dan ditemani oleh terdakwa II Benny Nabén;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didalam hutan di Seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu kemudian jerigen tersebut diturunkan oleh Silvester Nahak/Lala dan Roby;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan anggota Brimob dan membawa terdakwa serta yang lainnya ke Pos Brimob diperbatasan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit mobil adalah benar dua mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa II :

- Bahwa asal BBM itu dari mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Soleman Kapitan untuk memindahkan BBM dari ruang Buser Polres belu untuk dipindah ke rumah saksi Soleman Kapitan selaku Kanit Buser POLres Belu pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2013 terdakwa di hubungi oleh saksi Soleman Kapitan untuk merapat ke rumah Kanit Buser (saksi Soleman Kapitan);
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi terdakwa I Yohanis Efni Hariyani Nani untuk datang merapat ke rumah saksi Soleman Kapitan;
- Bahwa di rumah saksi Soleman Kapitan kemudian saksi Soleman Kapitan meminta terdakwa untuk memindahkan atau mengangkat jerigen isi bensin ke mobil pic up No. Pol. 7777 MK milik saksi Soleman Kapitan sebanyak 10 jerigen

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran masing-masing jerigen 20 dan beberapa jerigen lainnya dimasukkan ke mobil Mitsubishi Kuda No. Pol B 4533 ER;

- Bahwa setelah semua jerigen BBM tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya mobil Buser dikemudikan oleh terdakwa I Yohanis Efni Hariyani Nani dengan ditemani oleh terdakwa III Oktovianus Da Silva, sedangkan mobil Pic up milik saksi Soleman Kapitan tersebut disopiri sendiri oleh saksi Soleman Kapitan dan ditemani oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam hutan di Seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu kemudian jerigen tersebut diturunkan oleh Silvester Nahak/Lala dan Roby;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan anggota Brimob dan membawa terdakwa serta saksi ke Pos Brimob diperbatasan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit mobil adalah benar dua mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa saksi memiliki tanggungan keluarga;

Terdakwa III :

- Bahwa asal BBM itu dari mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Soleman Kapitan untuk memindahkan BBM dari ruang Buser Polres belu untuk dipindah ke rumah saksi Soleman Kapitan selaku Kanit Buser POLres Belu pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2013 terdakwa di hubungi oleh saksi Soleman Kapitan untuk merapat ke rumah Kanit Buser (saksi Soleman kapitan);
- Bahwa di rumah saksi Soleman Kapitan kemudian saksi Soleman Kapitan meminta terdakwa untuk memindahkan atau mengangkat jerigen isi bensin ke mobil pic up No. Pol. 7777 MK milik terdakwa sebanyak 10 jerigen ukuran masing-masing jerigen 20 dan beberapa jerigen lainnya dimasukan ke mobil Mitsubishi Kuda No. Pol B 4533 ER;
- Bahwa setelah semua jerigen BBM tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya mobil Buser dikemudikan oleh terdakwa I Yohanis Efni Hariyani Nani dengan ditemani oleh terdakwa sendiri, sedangkan mobil Pic up milik saksi Soleman Kapitan tersebut disopiri sendiri oleh saksi Soleman Kapitan dan ditemani oleh terdakwa II Benny Nabon;
- Bahwa sesampainya didalam hutan di Seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu kemudian jerigen tersebut diturunkan oleh Silvester Nahak/Lala dan Roby;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan anggota Brimob dan membawa terdakwa serta saksi ke Pos Brimob diperbatasan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit mobil adalah benar dua mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM tersebut atas perintah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- bahwa para terdakwa telah membawa atau mengangkut BBM berisi premium dari ruang Buser ke rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 22:00 wita;
- bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 19:00 wita BBM jenis premium tersebut diangkut oleh para terdakwa bersama dengan saksi Soleman Kapitan menuju hutan di kampung Seroja Motaan Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;
- bahwa para terdakwa adalah anggota dari saksi Soleman Kapitan;
- bahwa BBM tersebut adalah hasil temuan di belakang SMEA lama Atambua;
- bahwa 28 jerigen isi premium tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama Silvester Nahak;
- bahwa belum terjadi jual beli tersebut kemudian datang warga dan menangkap para terdakwa dan saksi Soleman Kapitan yang dibawa oleh anggota Brimob ke kantor yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 20:00 wita di dalam hutan kampung Seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;
- bahwa perbuatan para terdakwa tersebut atas permintaan dari atasan para terdakwa yaitu saksi Soleman Kapitan untuk mengangkut BBM hasil temuan tersebut;
- Bahwa pada waktu menuju hutan Seroja mobil mobil Buser dibawa oleh terdakwa I Yohanes Efni Nani bersama dengan terdakwa III Oktovianus Da Silva, sedangkan mobil Toyota Pick Up milik saksi Soleman Kapitan yang mengemudikannya bersama dengan terdakwa II Benny Nabem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai fakta barang bukti yang disita jumlah BBM tersebut adalah berjumlah : 10 (sepuluh) jerigen warna putih berisi bensin berukuran @ 20 liter, 6 (enam) jerigen warna biru berisi bensin berukuran @ 30 liter, 1 (satu) jerigen warna abu-abu berisi bensin berukuran @ 30 liter adalah total sebanyak 410 liter minyak BBM;
- bahwa para terdakwa mengangkut untuk dijual BBM tersebut tidak lah memiliki ijin usaha pengangkutan BBM dari instansi yang berwenang;
- bahwa para terdakwa mengangkut BBM tersebut kedalam hutan dimana lokasi tempat kejadian berlangsung adalah untuk dijual karena saksi Soleman Kapitan pun mendapat permintaan dari atasan untuk menguangkan BBM temuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Ketiga : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa I YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa II BENNY NABEN dan terdakwa III OKTOVIANUS DASILVA yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terbukti;

2. Unsur Yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pengertian badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas : 1. Kegiatan Usaha Hulu; dan 2. Kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir adalah mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir tersebut dilaksanakan dengan ijin usaha dan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi saksi Ferdinan Fergas Als. Ibu Ameta, saksi Mateus Simanjuntak dan saksi Yulius Besi Als. Nius, Ermelinda Als. Ibu Erni, Silvester Nahak Als. Nahak Als. Lala, dan saksi Roby Yasintus Fahik Als. Roby khususnya keterangan saksi Ferdinan Fergas Als. Ibu Ameta, saksi Mateus Simanjuntak dan saksi Yulius Besi Als. Nius yang menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 malam hari sekitar pukul 20:00 wita para terdakwa kedapatan mengangkut BBM jenis bensin/premium ke dalam hutan kampung Seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang menerangkan bahwa para terdakwa berada didalam hutan tersebut tidak sendiri, tetapi ada

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi Soleman Kapitan (berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil untuk membawa BBM tersebut yaitu dengan mobil Buser merk Mitsubishi Kuda No. Pol. B 4533 ER dan Toyota Pic up No. Pol DH 7777 MK;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi-saksi tersebut ditambah dengan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa mobil Pic up No. Pol. DH 7777 MK tersebut adalah milik saksi Soleman Kapitan, sedangkan mobil Mitsubishi Kuda adalah mobil Buser Polres Belu;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 10 (sepuluh) jerigen warna putih berisi bensin berukuran @ 20 liter;
- 6 (enam) jerigen warna biru berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 1 (satu) jerigen warna abu-abu berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 11 (sebelas) jerigen kosong warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna hitam No. Pol. 4533 ER beserta kunci kontak;
- 1 (satu) mobil Toyota Pic Up warna hitam No. Pol. DH 7777 MK beserta kunci kontak;

Bahwa dari jumlah barang bukti BBM yang disita tersebut maka BBM tersebut keseluruhannya adalah berjumlah 410 liter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ermelinda Als. Ibu Erni, saksi Silvester Nahak Als. Nahak Als. Lala dan saksi Roby Yasintus Fahik Als. Roby yang keterangannya dibacakan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ferdinan Fergas Als. Ibu Ameta, saksi Mateus Simanjuntak dan saksi Yulius Besi Als. Nius bahwa terdakwa membawa BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Soleman Kapitan yang menerangkan bahwa sebelumnya pada Sabtu tanggal 21 September 2013, para terdakwa diminta oleh saksi Soleman Kapitan untuk memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen isi bensin ke rumah saksi Soleman Kapitan, dan keesokan harinya para terdakwa tersebut diminta untuk membawa BBM tersebut ke Seroja Motaain Ds. Silawan untuk dijual;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi Soleman Kapitan tersebut diatas yang menerangkan bahwa untuk membawa BBM tersebut dengan menggunakan 2 unit mobil yaitu mobil Buser Polres Belu dan mobil milik saksi Soleman Kapitan. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Seroja tersebut mobil Buser dikemudikan oleh terdakwa I Yohanis Efni Hariyani Nani dengan ditemani oleh terdakwa III Oktovianus Da Silva, sedangkan mobil Pic up tersebut dikemudikan oleh saksi Soleman Kapitan dengan ditemani oleh terdakwa II Benny Nabeni;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar para terdakwa membawa BBM yang tersimpan dalam beberapa jerigen tersebut dengan menggunakan 2 (unit) mobil yaitu mobil Buser Polres Belu merk Mitsubishi Kuda No. Pol. 4533 ER dan mobil Toyota Pic up No. Pol 7777 MK milik saksi Soleman Kapitan;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa BBM sebagaimana barang bukti tersebut masukan kedalam 2 unit mobil tersebut, dimana mobil Toyota pic up dibawa sendiri oleh saksi Soleman Kapitan dengan ditemani oleh terdakwa II Beny Nabeni, sedangkan mobil bus tersebut dibawa oleh terdakwa I Yohanes Efni Nani bersama terdakwa III Oktovianus Da Silva;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa membawa BBM kedalam hutan sebagai tempat kejadian berlangsung adalah untuk dijual karena mendapat perintah dari atasan untuk menguangkan BBM temuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendangan bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pengangkutan BBM tersebut ke hutan kampung di Seroja Motaain Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu karena

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perintah dari atasan para terdakwa (yaitu saksi Soleman Kapitan) adalah bukan merupakan ijin bagi para terdakwa untuk melakukan pengangkutan dengan tujuan menjual BBM tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti, maka terbukti pula lah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Soleman Kapitan yang menerangkan bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan BBM tersebut adalah atas permintaan dari saksi Soleman Kapitan;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan para terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi Soleman Kapitan yang menerangkan bahwa yang memerintahkan untuk membawa BBM tersebut ke Seroja adalah atas permintaan dari Soleman Kapitan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur terakhir dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan membenar atau pun alasan pemaaf dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kearifan dari Majelis Hakim, akan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena membingungkan terhadap peran-peran terdakwa, siapa yang menyuruh dan siapa yang melakukan; bahwa para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti*;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa berawal dari adanya temuan BBM di belakang SMEA lama Atambua dan kemudian BBM tersebut dibawa ke ruang Buser Polres Belu, dan selanjutnya dari ruang Buser tersebut BBM dibawa ke rumah saksi Soleman Kapitan untuk selanjutnya dibawa ke Seroja Motaain Ds. Silawan, karena ada permintaan dari atasan para terdakwa yaitu saksi Soleman Kapitan untuk mengangkut BBM tersebut dibawa ke wilayah Seroja Ds. Silawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana akan perkara a quo ada efek dari permintaan atasan para terdakwa tersebut yaitu saksi Soleman Kapitan untuk melakukan pengangkutan BBM temuan tersebut ke daerah Seroja yang tujuannya untuk dijual temuan BBM tersebut;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dipandang cukup kiranya untuk menjadi pembelajaran kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang lamanya pidana tersebut sudah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mengingat *Causa Delicti* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyelundupan BBM;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) jerigen warna putih berisi bensin berukuran @ 20 liter;
- 6 (enam) jerigen warna biru berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 1 (satu) jerigen warna abu-abu berisi bensin berukuran @ 30 liter;
- 11 (sebelas) jerigen kosong warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna hitam No. Pol. 4533 ER beserta kunci kontak;
- 1 (satu) mobil Toyota Pic Up warna hitam No. Pol. DH 7777 MK beserta kunci kontak;

Bahwa barang bukti tersebut diatas oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf b UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I YOHANIS EFNI HARIYANI NANI, terdakwa II BENNY NABEN dan terdakwa III OKTOVIANUS DASILVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Turut serta melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) jerigen warna putih berisi bensin berukuran @ 20 liter;
 - 6 (enam) jerigen warna biru berisi bensin berukuran @ 30 liter;
 - 1 (satu) jerigen warna abu-abu berisi bensin berukuran @ 30 liter;
 - 11 (sebelas) jerigen kosong warna putih;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna hitam No. Pol. B 4533 ER beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Polres Belu;
- 1 (satu) mobil Toyota Pic Up warna hitam No. Pol. DH 7777 MK beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Soleman Kapitan;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOSEP MAUBERE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh MAX JEFERSON MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, Terdakwa dan didampingi oleh JEREMIAS L.M. HAEKASE, SH. sebagai Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.

S O E S I L O, SH., MH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti

MARSELINUS L KLAU, SH.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No. : 88/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)